

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya memiliki bagian – bagian yang fungsinya telah diatur dalam suatu kriteria atau standar yang telah disepakati. Salah satu bagian yang perannya cukup penting adalah pihak manajemen. Manajemen dalam suatu perusahaan memiliki fungsi dan peran salah satunya untuk menyediakan suatu laporan keuangan yang akan digunakan oleh para pemangku kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan ini berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi, sementara pihak ketiga, yaitu pihak eksternal selaku pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Di sinilah peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak (agen dan prinsipal) dengan kepentingan berbeda tersebut (Lee, 1993 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007), yaitu untuk memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan.

Independensi auditor adalah kunci utama dan profesi audit, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Secara umum, ada dua bentuk independensi auditor: *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. *Independence in appearance* menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola pikiran yang adil (Porter *et al.*, 2003 dalam Nasser *et al.*,

2006).

Independensi mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan tugas pengauditan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Wajar adanya jika pengguna laporan keuangan, regulator, dan pihak-pihak lain selalu mempertanyakan apakah auditor bisa independen dalam menjalankan tugasnya. Keraguan tentang independensi ini bertambah berat karena kantor akuntan publik selama ini diberi kebebasan untuk memberikan jasa non-audit kepada klien yang mereka audit. Pemberian jasa non-audit ini menambah besar jumlah dependensi secara finansial kantor akuntan kepada kliennya.

Flint (1988) dalam Nasser *et al.* (2006) berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah satu ancaman seperti itu adalah *audit tenure* yang panjang. Dia berpendapat bahwa *audit tenure* yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. *Audit tenure* yang panjang juga memberikan basis familiaritas yang tinggi dan akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi objektif dari bukti saat ini.

Jika auditor hanya memberikan jasa kepada klien satu atau beberapa kali, mungkin sumbangan *fee* yang dibayarkan klien terhadap penghasilan total auditor tidak akan material. Namun, jika pemberian jasa tersebut dilakukan dalam jangka panjang, apalagi jika ukuran perusahaan klien besar, maka tidak mustahil auditor akan kehilangan potensi penghasilan yang cukup signifikan seandainya mereka tidak

bisa mempertahankan klien tersebut. Sehingga tidak heran jika sebagian kantor akuntan memiliki hubungan yang panjang dengan klien mereka. Semakin panjang hubungan, semakin banyak penghasilan yang diperoleh dari klien, dan semakin besar probabilitas auditor akan dependen terhadap kliennya.

Kritik terhadap dependensi tersebut tidak bisa dilepaskan pula dari fakta perbandingan jumlah kantor akuntan publik dengan jumlah perusahaan yang diaudit. Jumlah kantor akuntan selalu lebih kecil daripada jumlah perusahaan yang meminta jasa audit. Kantor akuntan sendiri memiliki perbedaan kualitas antar mereka sehingga perusahaan akan cenderung memilih kantor akuntan yang baik. Selain itu, ada kecenderungan pula bahwa perusahaan hanya akan memilih kantor akuntan yang sepakat dengan pilihan metode akuntansi tertentu. Kesimpulannya, hubungan antara klien dengan auditor memang secara alami akan terjadi dan sangat besar kemungkinan akan terjalin dalam jangka panjang.

Mautz dan Sharaf (1961) dalam Nasser *et al.* (2006) juga percaya bahwa hubungan yang panjang bisa menyebabkan auditor memiliki kecenderungan kehilangan independensinya. Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi atau ikatan ekonomik yang kuat antara auditor terhadap klien. Semakin tinggi keterikatan auditor secara ekonomik dengan klien, makin tinggi kemungkinan auditor membiarkan klien untuk memilih metode akuntansi yang ekstrim. Kekhawatiran ini memiliki bukti yang kuat yaitu Enron.

GPES 1.201 (paragraf 2,5) dari ICAEW (2001) dalam Nasser *et al.* (2006) mengakui bahwa masalah ini mungkin dianggap sebagai ancaman terhadap independensi auditor dan merekomendasikan auditor untuk menghindari situasi yang

dapat menyebabkan mereka untuk menjadi lebih dipengaruhi atau terlalu percaya kepada direksi klien dan personel kunci yang akibatnya dapat mengakibatkan staf audit yang terlalu bersimpati terhadap kepentingan klien. Hubungan antara auditor dan kliennya dapat dekat dalam satu atau lain cara terlepas dari berapa lama mereka di kantor (Dunn, 1996 dalam Nasser *et al.*, 2006). Dalam hal lain, profesi auditor tidak keberatan untuk melayani klien mereka dalam waktu yang panjang, tetapi tampaknya ada keberatan atas kekhawatiran bahwa lama pelayanan dapat menyebabkan “hubungan nyaman” yang mungkin mengancam independensi auditor.

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi objektivitas auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka yang dapat menimbulkan konflik kepentingan potensial. Salah satu anjuran adalah memiliki rotasi wajib auditor (AICPA, 1978a; AICPA 1978b dalam Nasser *et al.*, 2006) karena dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melindungi publik melalui peningkatan kewaspadaan untuk setiap kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas pelayanan dan mencegah hubungan yang lebih dekat dengan klien (Mautz, 1974; Winters, 1976; Hoyle, 1978; Brody dan Moscovice, 1998 dalam Nasser *et al.*, 2006).

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut

KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan di antaranya adalah, pertama, pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Namun, ada yang menentang gagasan rotasi wajib auditor yang dianjurkan oleh AICPA karena mereka percaya bahwa biaya lebih besar daripada manfaat. Rotasi dan *switching* yang sering akan mengakibatkan peningkatan *fee* audit sebagai manfaat yang bisa diperoleh dan biaya yang lebih rendah berikutnya setelah tahun-tahun awal dari setiap audit tidak akan sepenuhnya direalisasikan. Kelemahan lain adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan seorang auditor baru (AICPA, 1992 dalam Nasser *et al.*, 2006).

Ketika auditor pertama kali diminta mengaudit satu klien, yang pertama kali harus mereka lakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Bagi auditor yang sama sekali buta dengan kedua masalah itu, maka biaya *start-up* menjadi tinggi sehingga bisa menaikkan *fee* audit. Kedua, penugasan yang pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. Litigasi terhadap auditor umumnya terjadi pada tiga tahun pertama tugas pengauditan dan

menunjukkan tren penurunan setelah masa penugasan bertambah. Risiko litigasi terhadap KAP besar lebih tinggi dibandingkan dengan risiko pada KAP kecil karena, salah satunya, “kantong tebal” KAP besar tersebut. Oleh karena itu, PWC (2002) dalam Nasser *et al.* (2006) menentang sama sekali pertukaran auditor secara wajib yang sedang diusahakan oleh legislator di AS melalui SOX saat itu. Mereka, dan pendukung yang lain, berpendapat bahwa hubungan yang panjang antara auditor dengan klien akan membuat auditor menjadi ahli dan sangat paham terhadap bisnis klien. Sehingga, auditor lebih awas terhadap perilaku manajemen yang ekstrim dan paham dengan pilihan-pilihan akuntansi yang ada di dalam bisnis itu. Artinya, mereka tidak menyetujui bahwa perilaku Arthur Andersen akan juga menjadi perilaku auditor yang lain.

Perbedaan pendapat ini menarik untuk diteliti. Sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia, mengingat terdapat pihak yang mendukung dan bahkan menentangnya, terkait dengan isu independensi.

Beberapa peneliti telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dan memiliki hasil empiris yang berbeda-beda. Kecenderungan untuk melakukan *auditor switching* telah ditemukan dipengaruhi oleh ukuran KAP (Woo dan Koh, 2001; Mardiyah, 2002; Aryanti, 2003; Kartika, 2006; Damayanti dan Sudarma, 2007), ukuran klien (Sinason *et al.*, 2001; Nasser *et al.*, 2006), tingkat pertumbuhan klien (Sinason *et al.*, 2001; Woo dan Koh, 2001; Mardiyah, 2002; Kartika, 2006; Tate, 2006; Nasser *et al.*, 2006), *financial distress* (Schwartz dan Menon, 1985; Aryanti, 2003; Hudaib dan Cooke, 2005; Nasser *et al.*, 2006), pergantian manajemen (Kadir, 1994; Woo dan Koh, 2001; Mardiyah, 2002; Hudaib dan Cooke, 2005; Tate, 2006), opini audit (Chow dan Rice, 1992; Kadir, 1994;

Lubis, 2000), dan *fee* audit (Mardiyah, 2002; Tate, 2006; Damayanti dan Sudarma, 2007).

Penelitian ini mengacu pada jurnal Divianto (2011) mengenai faktor-faktor mengenai perpindahan auditor yang dilakukan perusahaan. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian yaitu ukuran KAP dan opini auditor. Melalui penelitian ini peneliti juga menambahkan variabel independen lain yang tidak dipertimbangkan oleh penulis jurnal dalam penelitiannya, yaitu pergantian manajemen, ukuran manajemen atau klien, dan *fee* audit. Selain itu juga karena dalam beberapa penelitian terdahulu variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian lain yang menjadi bahan pelengkap peneliti dalam pengumpulan informasi adalah Penelitian Nasser *et al* (2006). Penelitian Nasser *et al* (2006) dilakukan di Malaysia, dimana pada saat itu isu *audit tenure* dari interval rotasi KAP atau mitra audit tidak secara eksplisit dibahas dalam beberapa dokumen resmi Malaysia yang relevan seperti *Companies Act 1965*, peraturan *Security Commission*, standar audit yang disetujui, dan lain-lain. Kurangnya pernyataan resmi mengenai isu tersebut bisa jadi disebabkan oleh penolakan terhadap ide rotasi tersebut oleh komunitas bisnis. Jaffar dan Alias (2002) dalam Nasser *et al.* (2006) menemukan hanya 35 persen mitra KAP dan 32,4 persen *Chief Finance Officer* yang disurvei mendukung rotasi audit setiap tiga tahun perikatan. Namun, terkait dengan kasus Enron, Ketua *Malaysian Accounting Standard Board* mengumumkan niat dewan untuk membuat rotasi wajib untuk KAP sekali setiap lima tahun (*The Edge*, 2002 dalam Nasser *et al.*, 2006). Sementara beberapa negara mempertimbangkan atau

bahkan sudah memberlakukan pembatasan lima tahun untuk rotasi audit perusahaan, lamanya *audit tenure* dan pengaruh *switching* yang mungkin pada independensi auditor di Malaysia masih belum jelas.

Setting peneliti sangat berbeda dengan Nasser *et al.* Peneliti berada pada *setting* penelitian dimana pergantian auditor diwajibkan (Indonesia), sedangkan Nasser *et al.* pada *setting* penelitian dimana pergantian auditor dilakukan secara sukarela (Malaysia). Menurut Febrianto (2009), pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, seperti yang terjadi di Indonesia, perhatian utama beralih kepada auditor (misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya). Peneliti ingin membuktikan kebenaran bahwa perhatian utama *auditor switching* di Indonesia yang dibatasi peraturan rotasi wajib terletak pada auditor pengganti, bukan pada klien.

Sebagai bahan perbandingan, peneliti juga mereplikasi penelitian Damayanti dan Sudarma (2007) yang dilakukan di Indonesia. Peneliti memperpanjang periode penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007) yang hanya terbatas tiga tahun (2003-2005), menjadi lima tahun (2008-2012). Penentuan jangka waktu tersebut didasarkan melalui pertimbangan dimana peneliti menginginkan data yang akurat, terkini, dan mencakup sampel yang cukup banyak, selain itu hal ini terkait dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2. Tambahan periode penelitian tersebut diharapkan akan mempengaruhi hasil

penelitian ini. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian Damayanti dan Sudarma (2007) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia untuk berpindah KAP.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada bagian perumusan masalah penelitian ini bermaksud menguji hubungan ukuran KAP, ukuran klien, pergantian manajemen, opini audit, dan *fee* audit dengan *auditor switching*. Berikut dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran KAP mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia?
2. Apakah ukuran klien mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia?
3. Apakah pergantian manajemen mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia?
4. Apakah opini audit mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia?
5. Apakah *fee* audit mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan jasa bidang Komunikasi, Properti dan *Real Estate* di

Indonesia tahun 2008-2012.

2. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran klien berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan perusahaan jasa bidang Komunikasi, Properti dan *Real Estate* di Indonesia tahun 2008-2012.
3. Memperoleh bukti empiris apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan jasa bidang Komunikasi, Properti dan *Real Estate* di Indonesia tahun 2008-2012.
4. Memperoleh bukti empiris apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan jasa bidang Komunikasi, Properti dan *Real Estate* di Indonesia tahun 2008-2012 perusahaan di Indonesia.
5. Memperoleh bukti empiris apakah *fee* audit berpengaruh terhadap *auditor switching* perusahaan jasa bidang Komunikasi, Properti dan *Real Estate* di Indonesia tahun 2008-2012.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan.

2. Bagi Regulator

Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan praktek perpindahan KAP oleh perusahaan *go public* yang sangat erat kaitannya dengan UUPT dan UUPM.

3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai *auditor switching*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk Memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pembahasan *auditor switching*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

